

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:
1772/Pid.Sus/2023/PN Sby)**

SKRIPSI

Oleh

Alifian Fahdzan Mardany

NIM. 05020320030



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*)

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifian Fahdzan Mardany
NIM : 05020320030
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Nomor:
1772/Pid.Sus/2023/Pn Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Alifian Fahdzan Mardany

NIM. 05020320030

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini ditulis oleh:

Nama : Alifian Fahdzan Mardany
NIM : 05020320030
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Nomor:
1772/Pid.Sus/2023/Pn Sby)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, M.H.I.

NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alifian Fahdzan Mardany

NIM : 05020320030

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197440262007011012
Penguji III


Penguji II



Dr. H. Ma'rif, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027
Penguji IV



Marli Candra, LLb (Hons.), MCL
NIP. 198506242019031005



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 21 Februari 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALIFIAN FAHDZAN MARDANY
NIM : 05020320030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : alifianfm2503@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif

Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:

1772/Pid.Sus/2023/Pn Sby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Juni 2024

Penulis

(Alifian Fahdzan Mardany)

ABSTRAK

Transportasi dan lalu lintas memegang peran krusial dalam menciptakan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat. Kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan selama periode tahun 2020 hingga 2022. Hampir setiap kecelakaan lalu lintas berawal dari oleh kelalaian yang berasal seorang pengemudi kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1772/Pid.Sus/2023/PN Sby berdasarkan perspektif hukum positif dan bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1772/Pid.Sus/2023/PN Sby berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan kasus (*case approach*) dan juga pendekatan komparatif (*comparative approach*). Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang berasal dari putusan Nomor 1772/Pid.Sus/2023/Pn Sby dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Bahan hukum ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan, yang kemudian diolah dengan beberapa tahap melalui *editing* (melakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh), *organizing* (menyusun dan menyistematiskan data yang diperoleh), *analizing* yang dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis menggunakan pola pikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1772/Pid.Sus/2023/Pn Sby menjatuhkan hukuman terdakwa dengan dakwaan kedua primair Pasal 311 Ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun, hakim kurang cermat dalam menentukan pasal, seharusnya perbuatan terdakwa lebih sesuai dengan Pasal 310 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena tidak terdapat unsur kesengajaan dalam fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam putusan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan Terdakwa termasuk *jarīmah* penganiayaan karena kesalahan. Hukuman yang dapat dikenakan adalah *dīyāt*, dengan besaran *dīyāt* untuk fraktur mencapai sepuluh ekor unta. Untuk luka gores dan memar, besaran *dīyāt* tergantung pada kebijaksanaan hakim. Namun, jika korban atau keluarga memaafkan, dapat dikenakan sanksi *ta'zīr*, dengan tujuan memelihara kemaslahatan dan melindungi individu dari tindakan merugikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan para hakim lebih teliti dan cermat dalam menangani perkara dan menghindari kesalahan menerapkan hukum karena hukum sebagai pijakan utama dalam proses peradilan. Dan juga masyarakat diharapkan patuh pada peraturan untuk menjaga stabilitas keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	25
A. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Hukum Positif.....	25
1. Definisi Tindak Pidana	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
3. Kesengajaan dan Kealpaan.....	28
4. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	33
5. Parameter Kesengajaan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas	39

B. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Hukum Pidana Islam...	42
1. Definisi <i>Jina>yah</i> dan Unsur-Unsurnya	42
2. Pembagian <i>Jari>mah</i>	44
3. Kecelakaan Lalu Lintas dalam Hukum Pidana Islam.....	48
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA	
NOMOR 1772/Pid.Sus/2023/PN SBY.....	63
A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Surabaya	63
B. Posisi Kasus.....	65
C. Dakwaan Penuntut Umum.....	66
D. Keterangan Saksi	67
E. Keterangan Terdakwa	70
F. Tuntutan Penuntut Umum.....	71
G. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1772/Pid.Sus/2023/PN Sby	72
H. Amar Putusan	80
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM	
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM	
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	82
A. Analisis Hukum Positif dalam Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Putusan Nomor: 1772/Pid.Sus/2023/PN Sby	82
B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg.....	97
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	110
BIOGRAFI PENULIS	111

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Andi Zainal, Roesli Effendi, M. Noeh Halyb, and Abdul Muis. *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*. Jakarta: Prapantja, 1962.
- Abubakar. *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan An-Nasā'i*. Translated by Fathurahman and Zuhdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali. *Terjemahan Sunan Al-Kubra*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994.
- al-Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- az-Zuhailī, Wahbah. *Terjemahan Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmi Wa al-Qadāyā al-Mu'āsirah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- as-Sijistānī, Sulaymān bin al-Ash'ath bin Ishaq. *Shahih Sunan Abu Dāūd*. Translated by Muhammad Nashiruddin al-Albani. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Astawa, Gede Pantja, and Suprin Na'a. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.
- Doi, Abdur Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Translated by Zaimudin and Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dzajuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Effendy, Rusli. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Muslim Indonesia, 1989.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hanafi, Muchlis M. and Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia: (Tafsir al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Hobbs, F. D. *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas*. Translated by Suprpto T. M. and Waldijono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, and Jamhari Makruf. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Mohammad Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang: Kompetensi Utama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muhammad, Ahsin Sakho, ed. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh: Problem, Solusi, Dan Implementasi*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Mujiyono. *Membudayakan Tertib Berlalu Lintas Melalui Pendidikan Dasar Dan Menengah Guna Menciptakan Kamseltibcar Lantas Di Wilayah Jawa Tengah*. Semarang: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, 2010.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Qudāmah, Ibnu. *Al-Mughni*. Translated by M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, and Sayyid Ibrahim Shadiq. Jilid 12. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Translated by H. A. Ali. Bandung: al-Ma'arif, 1994.

- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Sudarto. *Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi Sebagai Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Vos, H. B. *Leerboek van Nederlands Strafrecht*. Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V., 1950.

Artikel Jurnal:

- Abrahamsz, Patricia Julia. "Aspek Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Yang Pajaknya Telah Habis Masa Berlaku Saat Dilakukan Pemeriksaan Oleh Polisi Lalu Lintas." *Pattimura Legal Journal* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.47268/pela.v2i2.10635>.
- Azizirrahman, Muhammad, Ellyn Normelani, and Deasy Arisanty. "Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Pada Daerah Rawan Kecelakaan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin." *Jurnal Pendidikan Geografi* 2, no. 3 (2015). <http://dx.doi.org/10.20527/jpg.v2i3.1421>.
- Fathuddin. "Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Adat Di Kabupaten Batanghari." *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 1 (2018).
- Hairi, Prianter Jaya. "Kontradiksi Pengaturan 'Hukum Yang Hidup Di Masyarakat' Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 7, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.924>.
- Hutomo, Irfan Rizky, and Restu Bowo Leksono. "Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Pada Polres Semarang)." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.332>.
- I.P., Novia Kusumastuti, and Astri Dyah Utami. "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Meninggal Dunia." *Jurnal Residive* 3, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i1.40474>.

Kementerian Perhubungan RI. *Informasi Transportasi Tahun 2022*. Vol. 13. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI, 2023. <http://cloud.dephub.go.id/index.php/s/siehzyS92crW0LP/download>.

Nagara, Pradhita Rika, and Endang Sumiarni. "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Universitas Atmajaya* 1, no. 1 (2014).

Rinaldi, Devi Eka Virgia, Zulkarnain Noerdin, and Rachmad Oky. "Pelaksanaan Ketaatan Mematuhi Alat Pemberi Isyarat Dan Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Di Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak." *Jurnal Semnashum* 1, no. 1 (2023). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/download/15440/5274/>.

Sudarti. "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021).

Al-Qur'an:

"Al-Qur'an." Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Skripsi, Tesis, atau Disertasi:

Arkan, Muhammad Dhiya. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Culpa Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/Pn.Tjk)." Skripsi, Universitas Lampung, 2022. <http://digilib.unila.ac.id/65740/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

Bachtiar, Andika. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2016/Pt. Pal)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44604/1/ANDIKA%20BACHTIAR-FSH.pdf>.

Diandra, Hoppy Okta. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Study Kasus Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021/Pn Pbr)." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/18115/1/181010620.pdf>.

Fahrurozi, Basith. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Kelalaian." Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2018. http://eprintslib.ummgl.ac.id/1900/2/13.0201.0038_%20BAB%20I%20_%20

20BAB%20II%20_%20BAB%20III%20_%20BAB%20V%20_%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf.

Fitria, Suhaima. “Tanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korbannya Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.” Skripsi, Universitas Batanghari, 2022. <http://repository.unbari.ac.id/1938/1/SUHAIMAH%20PDF%20SKRIPSI%20SCAN.pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (1993). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/47010/PP%20No.%2043%20Th%201993.pdf>.

———. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33768/PP%20Nomor%2079%20Tahun%202013.pdf>.

———. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27961/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009.pdf>.

Putusan Pengadilan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1772/Pid.Sus/2023/Pn Sby (2023).

Laman Web:

Pengadilan Negeri Surabaya. “Sejarah Pengadilan.” Profil Pengadilan. Pengadilan Negeri Surabaya, 2016. <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>.

———. “Wilayah Yurisdiksi.” Profil Pengadilan. Pengadilan Negeri Surabaya, 2016. <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>.